

PEMBAHARUAN HAK WARIS PEREMPUAN DI TURKI DALAM THE TURKISH CIVIL CODE PASAL 495 PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

Viqi Fadilatur Rizqiyah¹, Sri Lumatus Sa'adah², Busriyanti³

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email: viqifadilatur@gmail.com

ABSTRACT

The reform of family law in Muslim countries often encounters tensions between classical Islamic legal norms and the demands of modernity, particularly concerning gender equality in inheritance law. Turkey represents one of the most significant examples of legal reform through the enactment of the *Turkish Civil Code* in 1926, which replaced the Islamic family law system with a modern civil law framework. Article 495 of the code establishes the principle of equal inheritance rights between men and women without gender discrimination. This study aims to analyze the reform of women's inheritance rights in Turkey under Article 495 of the *Turkish Civil Code* from the perspective of *maqasid al-shari'ah*, while examining the dialectic between normative Islamic legal texts and the socio-historical context underlying the reform. This research employs a qualitative method using a normative-juridical approach combined with historical and conceptual approaches. Data were collected through library research on relevant primary and secondary legal sources. The findings indicate that although Article 495 formally differs from the distributive formula of classical Islamic inheritance law, the reform can be understood as a reinterpretation of distributive justice within the framework of *maqasid al-shari'ah*, particularly in terms of the protection of property (*hifz al-mal*) and social justice. The reform reflects an effort to adapt inheritance law to the changing social responsibilities of men and women in modern society. Therefore, the reform of inheritance law in Turkey may be viewed as a form of contextual *ijtihad* within modern family law policy aimed at achieving public welfare, gender equality, and substantive justice.

Keywords: inheritance law; women; Turkish Civil Code; gender justice; *maqasid al-shari'ah*.

ABSTRAK

Pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim sering menghadapi ketegangan antara norma hukum Islam klasik dan tuntutan modernitas, khususnya dalam isu kesetaraan gender dalam hukum waris. Turki menjadi salah satu negara yang melakukan reformasi radikal melalui pemberlakuan *The Turkish Civil Code* tahun 1926 yang menggantikan sistem hukum keluarga Islam dengan sistem hukum perdata modern. Pasal 495 dalam kodifikasi tersebut menetapkan prinsip kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hak waris perempuan di Turki melalui Pasal 495 *The Turkish Civil Code* dalam perspektif *maqasid syari'ah*, serta menelaah dialektika antara teks normatif hukum Islam dan konteks sosial-historis yang melatarbelakangi reformasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan historis dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan Pasal 495 secara formal berbeda dengan formulasi pembagian waris dalam fiqh mawaris klasik, reformasi tersebut dapat dipahami sebagai reinterpretasi prinsip keadilan distributif dalam kerangka *maqasid syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan sosial. Reformasi ini merefleksikan upaya menyesuaikan hukum kewarisan dengan perubahan struktur tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat modern. Dengan demikian, pembaharuan hukum waris di Turki dapat diposisikan sebagai bentuk *ijtihad* kontekstual dalam kebijakan hukum keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan, kesetaraan gender, dan keadilan substantif.

Kata kunci: hukum waris; perempuan; Turkish Civil Code; keadilan gender; *maqasid syari'ah*.

PENDAHULUAN

Terjadinya pembaharuan hukum dalam dunia Islam dimulai pada abad ke 19, saat Kerajaan Turki Utsmani mulai mengimportasi hukum-hukum perdagangan dan pidana barat. (Fuad, 2019) Sehingga, negara-negara dibawah kekhalifahan Turki Utsmani secara praktis diatur oleh undang-undang tersebut. Tiga fase gerakan pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam. Fase pertama, diawali oleh pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan Turki pada tahun 1915 dan 1917. Fase kedua, diresmikannya agama Islam dalam beberapa negara baru dan menjadikan hukum keluarga sebagai pengaturannya. Fase ketiga, sejak 1971-sekarang beberapa negara melakukan reformasi dan inovasi hukum keluarga. (Fuad, 2019)

Terdapat tiga kelompok negara yang memberlakukan hukum keluarga berdasarkan pendekatan yuridis yang diterapkan. Pertama, negara-negara yang tetap mempertahankan hukum keluarga islam klasik tanpa adanya kodifikasi. Kedua, negara-negara yang tetap mengakui keberlakuan hukum keluarga islam namun telah melakukan reformasi melalui proses legislasi modern. Ketiga, negara-negara yang telah sepenuhnya meninggalkan sistem hukum keluarga islam dan menggantikannya dengan hukum positif modern. (Dahrial et al., 2025) Turki menjadi salah satu yang termasuk ke dalam kategori negara yang telah sepenuhnya meninggalkan hukum keluarga islam.

Turki menjadi contoh menarik dalam praktik pembaharuan hukum keluarga terlebih dalam hal waris, Setelah diberlakukannya *The Turkish Civil Code* tahun 1926 yang mengadopsi sistem hukum sipil Swiss dan secara tegas menghapus penerapan hukum waris Islam dalam sistem hukum negara. (Yuniarti et al., 2023) Pasal 495 *The Turkish Civil Code* mengatur prinsip kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi gender. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma hukum yang signifikan, dari sistem kewarisan berbasis agama menuju sistem hukum nasional yang berlandaskan prinsip sekularisme, kesetaraan warga negara, dan keadilan formal. Pembaharuan tersebut tidak hanya berdampak pada struktur hukum keluarga, tetapi juga merepresentasikan ijtihad politik-hukum Mustafa Kemal Atatürk dalam merespons tantangan modernitas.

Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum keluarga yang tidak hanya mengatur distribusi harta peninggalan, tetapi juga merefleksikan konstruksi nilai keadilan, relasi gender, dan struktur sosial dalam suatu masyarakat. Dalam tradisi hukum Islam klasik, ketentuan waris disusun secara normatif dan detail dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh para fuqaha melalui kerangka fiqh mawaris. Ketentuan tersebut pada

masanya dimaksudkan sebagai instrumen korektif terhadap praktik patriarkal pra-Islam yang menafikan hak ekonomi perempuan. Oleh karena itu, dasar waris dalam Islam pada hakikatnya berangkat dari prinsip keadilan, perlindungan sosial, dan distribusi harta yang proporsional sesuai dengan struktur sosial masyarakat awal Islam. Sebagaimana jika dilihat dari asbabun nuzul ayat yang mengatur pembagian hak waris.(Andaryuni, 2018)

Namun demikian, perkembangan masyarakat modern dengan kompleksitas relasi sosial, ekonomi, dan politik yang semakin dinamis menuntut adanya pembacaan ulang terhadap hukum waris. Perubahan peran sosial perempuan, meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik, serta prinsip kesetaraan hak warga negara dalam sistem hukum modern menjadi tantangan serius bagi penerapan hukum waris klasik secara literal.(Rozi & Muar, 2024) Dalam konteks ini, teori-teori kewarisan kontemporer muncul sebagai upaya untuk menjembatani ketegangan antara norma teks keagamaan dan realitas sosial yang terus berubah.

Dialektika antara teks dan konteks dalam hukum waris menjadi isu krusial dalam diskursus pembaharuan hukum Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Turki. Teks hukum waris Islam yang bersifat normatif sering kali diposisikan sebagai aturan final dan absolut, sementara konteks sosial dipandang sekadar sebagai faktor eksternal. Padahal, sejarah pembentukan hukum Islam menunjukkan adanya interaksi yang intens antara teks wahyu dan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, pembaharuan hukum waris tidak dapat dilepaskan dari upaya mendialogkan teks keagamaan dengan konteks sosial, politik, dan hukum yang melingkupinya.(Rohmawati, 2021) Dialektika ini meniscayakan pendekatan ijtihad yang kontekstual, rasional, dan berorientasi pada maqasid syari'ah khususnya keadilan (*al-'adh*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*).

Pembaharuan hak waris perempuan di Turki melalui Pasal 495 *The Turkish Civil Code* menimbulkan perdebatan teoretis dan normatif, khususnya terkait legitimasi pembaharuan hukum terhadap teks keagamaan. Di satu sisi, kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk dekonstruksi terhadap hukum waris Islam klasik; di sisi lain, ia juga dapat dipahami sebagai upaya realisasi nilai keadilan substantif yang sejalan dengan tujuan dasar syariat. Oleh karena itu, kajian terhadap pembaharuan hak waris perempuan di Turki menjadi penting untuk menelaah bagaimana dialektika antara teks dan konteks diwujudkan dalam praktik legislasi modern, serta sejauh mana pembaharuan tersebut dapat diposisikan sebagai bentuk ijtihad kontemporer dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hak waris perempuan di Turki dengan fokus pada *The Turkish Civil Code* Pasal 495 melalui pandangan maqasid syari'ah, dengan meninjau dasar dan teori kewarisan, serta mengkaji dialektika antara teks normatif dan konteks sosial-historis yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan wacana hukum waris Islam kontemporer serta menjadi rujukan dalam diskursus reformasi hukum keluarga di dunia Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan historis dan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur hak waris perempuan dalam *The Turkish Civil Code* Pasal 495, serta untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum waris dalam fiqh Islam klasik sebagai basis perbandingan normatif. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang sosial, politik, dan hukum yang melandasi lahirnya pembaharuan hukum waris di Turki, khususnya pada masa reformasi hukum yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori kewarisan dan gagasan dialektika antara teks dan konteks dalam hukum Islam kontemporer.

Jenis penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi teks resmi *The Turkish Civil Code* tahun 1926 beserta perubahannya, khususnya Pasal 495, serta sumber normatif hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh mawaris klasik. Bahan hukum sekunder terdiri atas karya ilmiah berupa buku, jurnal akademik, artikel, dan disertasi yang membahas hukum waris Islam, pembaharuan hukum keluarga di Turki, pemikiran Mustafa Kemal Atatürk, serta teori-teori reinterpretasi hukum Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara kritis dokumen-dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini mencakup pengumpulan teks peraturan perundang-undangan, naskah pidato dan kebijakan hukum, serta literatur tafsir dan fiqh yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Seluruh data yang terkumpul kemudian

diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti dasar normatif hukum waris, teori kewarisan, kedudukan perempuan dalam hukum waris, dan pembaharuan hukum waris di Turki.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif dan analisis komparatif-konseptual. Analisis kualitatif-deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum waris perempuan dalam *The Turkish Civil Code* Pasal 495 serta konsep hukum waris dalam fiqh Islam klasik. Sementara itu, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan prinsip-prinsip kewarisan antara hukum waris Islam klasik dan hukum perdata Turki modern, khususnya dalam aspek pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan. Analisis konseptual digunakan untuk menelaah pembaharuan hukum tersebut dalam perspektif dialektika antara teks dan konteks, serta dalam kerangka teori keadilan substantif dan maqasid syari'ah.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen hukum dari beragam perspektif keilmuan. Selain itu, peneliti juga melakukan penelaahan kritis terhadap konsistensi argumentasi dan relevansi teori yang digunakan dalam menganalisis pembaharuan hak waris perempuan di Turki. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Waris Perempuan Dalam The Turkish Civil Code

Pembaharuan hukum waris di Turki merupakan bagian integral dari reformasi hukum yang dilakukan sejak berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Reformasi ini mencapai puncaknya dengan diadopsinya *The Turkish Civil Code* tahun 1926 yang menggantikan sistem hukum keluarga Islam klasik yang sebelumnya bersumber dari fikih mazhab Hanafi. (M. L. Hakim, 2022) Salah satu implikasi paling signifikan dari kodifikasi ini adalah pemberlakuan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris, sehingga perempuan memperoleh bagian warisan yang sama dengan laki-laki dalam kondisi yang sama. (M. L. Hakim, 2022) Perubahan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem kewarisan berbasis perbedaan gender menuju sistem kewarisan berbasis kesetaraan hukum sipil modern.

Dalam konteks masyarakat Turki kontemporer, prinsip kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 495 *The Turkish Civil Code*

memiliki relevansi yang kuat.(Fuad, 2019) Perempuan Turki saat ini memiliki akses yang relatif setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan aset. Dalam kondisi demikian, pembagian waris yang setara menjadi instrumen hukum yang menjamin keadilan ekonomi dan mencegah marginalisasi perempuan dalam struktur keluarga.

Dari perspektif keadilan substantif, pembagian waris yang setara dalam The Turkish Civil Code mencerminkan prinsip bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan numerik, tetapi dengan kesesuaian antara hak dan tanggung jawab.(Fuady & Daud, 2018) Ketika tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan relatif setara, maka kesetaraan hak waris menjadi bentuk keadilan yang relevan dan kontekstual.

Dalam the Turkish civil code, disebutkan bahwa bagian yang akan diterima oleh keturunan dari pewaris Adalah sama baik itu anak Perempuan maupun anak laki-laki. Formulasi ini muncul setelah turki melakukan Gerakan pembaharuan hukum dan mengadopsi hukum perdata swiss 1912. Pengaturan ini tentu menjadi suatu hal yang “baru” karena sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah di atur oleh Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 11 yang menghendaki pembagian harta waris 2:1 antara laki-laki dan Perempuan. (Fuad, 2019)

Dalam hukum Islam klasik, sistem kewarisan disusun berdasarkan ketentuan normatif Al-Qur’an yang kemudian dikodifikasikan dan disistematisasi oleh para fuqaha melalui disiplin ilmu (*‘ilmu faraid*). Prinsip utama yang sering menjadi sorotan dalam konteks hak waris perempuan adalah ketentuan bahwa bagian waris perempuan pada umumnya adalah setengah dari bagian laki-laki dalam struktur pewarisan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Surah an-Nisa’ ayat 11. Ketentuan ini dalam perspektif fiqh klasik dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat qat’i dalalah dan qat’i thubut, sehingga ruang ijtihad dianggap sangat terbatas.(Fikri et al., 2024)

Namun, penting dicatat bahwa konstruksi hukum waris Islam klasik tidak berdiri secara historis. Pembagian waris yang menempatkan laki-laki memperoleh bagian lebih besar berangkat dari struktur sosial masyarakat Arab abad ke-7, di mana tanggung jawab ekonomi, perlindungan keluarga, dan pembiayaan kehidupan rumah tangga sepenuhnya berada di pundak laki-laki. Perempuan, meskipun memiliki hak kepemilikan harta secara penuh, tidak dibebani kewajiban nafkah. Dengan demikian, perbedaan bagian waris tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan biologis atau hierarki gender, melainkan pada prinsip keadilan distributif yang mempertimbangkan beban dan tanggung jawab sosial.(Rohmawati, 2021)

Akan tetapi, dalam perkembangan masyarakat modern, konstruksi sosial tersebut mengalami perubahan signifikan. Perempuan tidak lagi berada dalam posisi pasif secara ekonomi, melainkan turut berperan aktif sebagai pencari nafkah, pemilik aset, dan penopang ekonomi keluarga. Perubahan ini menimbulkan ketegangan antara ketentuan hukum waris Islam klasik dengan realitas sosial kontemporer, sehingga memunculkan tuntutan untuk melakukan pembacaan ulang terhadap konsep keadilan dalam hukum kewarisan.(M. L. Hakim, 2022)

Selain itu, sistem kewarisan yang setara juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak perempuan terhadap praktik diskriminatif yang mungkin muncul dalam relasi keluarga. Dengan adanya jaminan hukum yang jelas, perempuan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam mempertahankan hak ekonominya.(Dahrial et al., 2025) Hal ini sejalan dengan tujuan hukum modern untuk melindungi kelompok yang rentan dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Meskipun memiliki relevansi yang kuat, pembaharuan hukum waris di Turki juga menghadapi kritik, terutama dari kalangan yang memandang bahwa penghapusan hukum waris Islam merupakan bentuk sekularisasi yang berlebihan. Kritik ini berangkat dari asumsi bahwa hukum waris Islam bersifat final dan tidak dapat diubah tanpa mengingkari otoritas teks wahyu.(Wahyu et al., 2024)

Namun, kritik tersebut sering kali mengabaikan fakta bahwa hukum Islam sendiri memiliki tradisi ijtihad yang kaya dan dinamis. Sejarah hukum Islam menunjukkan bahwa para fuqaha senantiasa mempertimbangkan konteks sosial dalam merumuskan hukum.(M. L. Hakim, 2022) Oleh karena itu, pembaharuan hukum waris di Turki dapat dipahami bukan sebagai penolakan terhadap Islam, melainkan sebagai bentuk ijtihad dalam ranah kebijakan publik (siyasah shar'iyah).

Dalam catatan Sejarah, kesultanan utsmaniyah merupakan kesultanan pertama dan terlama dibandingkan dengan Kerajaan besar lainnya. Yang berdiri sejak tahun 1299 sampai dengan 1922 masehi, menguasai lebih dari 600 tahun di tiga benua yaitu eropa Tenggara, asia barat dan afrika utara. Jauh sebelum lahirnya negara republic turki, sistem pemerintahan ottoman berlandaskan pada prinsip-prinsip islam. Dengan sultan sebagai pemipmin agama dan politik. (Astaman et al., 2025) Namun, tekanan dari negara-negara eropa, kebijakan feodal yang arkais, adanya masalah internal seperti korupsi, serta pemberontakan dari wilayah-wilayah jajahan pada abad ke 19 mengakibatkan kekaisaran ottoman mengalami kemunduran. Hingga kekaisaran ottoman terlibat dalam perang dunia I, menjadi sekutu pada

blok sentral yang dipimpin oleh Jerman dan Austria-Hungaria yang justru menjadi awal kehancuran kekaisaran itu sendiri. (Astaman et al., 2025)

Setelah empat tahun perang yang sangat melelahkan, kekaisaran Ottoman akhirnya mengalami kekalahan. Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918 dengan penandatanganan perjanjian Versailles yang membagi kekuasaan dunia antara pihak yang menang. Membuat kekaisaran Ottoman yang memang sudah melemah semakin kehilangan wilayahnya. (Zahara et al., 2024) Tidak hanya sampai disitu, pada tahun 1920 kekuasaan Ottoman berakhir pada perjanjian Sèvres, wilayah yang dikuasai Ottoman di Timur Tengah termasuk wilayah Arab diberikan kepada Inggris dan Prancis sebagai mandat.

Tidak dipungkiri bahwa aspek yang menjadi faktor kemunduran dunia Islam adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta ketertinggalan dalam bidang militer dan industri perang yang signifikan dibanding Eropa. (Apriliani et al., 2024) Faktor ini terjadi karena Kesultanan Turki tidak melakukan pembaharuan setelah masa kejayaannya, rasa puas akan kejayaan menjadi boomerang sendiri. Sedangkan negara-negara Barat terus melakukan reformasi dan inovasi yang pesat untuk terus melemahkan Kesultanan.

Pada masa Utsmani, hukum keluarga dan kewarisan diatur berdasarkan fiqh Islam mazhab Hanafi, sebagaimana diformulasikan dalam sistem *Majallat al-Ahkam al-Adliyyah* yang diterapkan secara formal dalam sistem peradilan negara. Namun, memasuki awal abad ke-20, Turki menghadapi tekanan modernisasi yang kuat, baik dari internal maupun eksternal, yang mendorong perlunya reformasi hukum secara menyeluruh. Pemerintah mulai menyadari keterbatasan doktrin mazhab Hanafi dalam menjawab persoalan-persoalan sosial kontemporer. (Dahrial et al., 2025) Awal terjadinya reformasi hukum di Turki ditandai dengan disahkannya *Ottoman Law Of Family Rights* pada tahun 1917. (Dahrial et al., 2025) Kodifikasi ini bersifat eklektik dengan metode takhayyur yang mengambil prinsip terbaik dari berbagai mazhab.

Turki baru memandang bahwa sistem hukum Islam klasik tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat Turki modern yang bercita-cita menjadi negara-bangsa sekuler dengan prinsip kesetaraan warga negara. Oleh karena itu, melalui kebijakan legislasi radikal, Turki mengadopsi *The Swiss Civil Code* yang kemudian dikodifikasikan menjadi *The Turkish Civil Code* tahun 1926. Salah satu implikasi paling signifikan dari adopsi ini adalah penghapusan hukum waris Islam dan penerapan prinsip kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris. (Dahrial et al., 2025)

Pembaharuan dalam hal kewarisan menjadi sangat fundamental. Pasal 495 *The Turkish Civil Code* secara tegas menetapkan bahwa ahli waris, tanpa membedakan jenis kelamin, memiliki kedudukan hukum yang sama dalam menerima harta warisan. Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem kewarisan berbasis diferensiasi gender menuju sistem kewarisan berbasis kesetaraan hak sipil. Yang tentunya sangat bertentangan dengan surah an-nisa ayat 11, hal ini menandai pemutusan total terhadap hukum waris islam. Reformasi ini bukan sekadar perubahan teknis hukum, melainkan representasi dari visi ideologis Atatürk tentang sekularisme, rasionalisme, dan modernitas. Sebagai bentuk dari Upaya dilema antara mempertahankan integritas syari'at atau menjawab tuntutan modernitas. (Dahrial et al., 2025)

Secara teoretis, pembaharuan hukum waris perempuan di Turki memberikan kontribusi penting bagi pengembangan wacana hukum Islam kontemporer. Kasus Turki menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat direformasi melalui pendekatan kontekstual tanpa harus terjebak dalam dikotomi antara “Islam” dan “sekular”. Pembaharuan hukum dapat diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama syariat. (Karimullah et al., 2022)

Secara praktis, pengalaman Turki dapat menjadi rujukan bagi negara-negara Muslim lain dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Meskipun model Turki tidak dapat diadopsi secara mentah, prinsip dialog antara teks dan konteks serta orientasi pada keadilan substantif dapat dijadikan kerangka metodologis dalam melakukan reformasi hukum.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Umar Faruq Thohir dalam jurnalnya yang mengutip penjelasan Anderson, bahwa hukum islam di negara-negara muslim tidak bersifat statik sama sekali, dikarenakan terjadinya reformasi hukum pada aturan hukum yang sudah berjalan tapi tidak di qanunkan atau sudah di qanunkan namun dianggap tidak sesuai dengan zamannya. Akibat berbedanya context antara masa lalu dan masa kini. (Umar Faruq Thohir, 2019)

Pergeseran substansi hukum waris di beberapa negara muslim merupakan sebagai upaya pembaruan hukum yang bertujuan untuk unifikasi hukum negara dengan beberapa metode berikut: 1) agalmasi mazhab hukum yang dianut, 2) mengangkat status wanita, serta 3) untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman. (Herdiansa & Fauzizah, 2024) Sebagaimana yang telah dilakukan turki, turki memberlakukan persamaan pembagian waris antara laki-laki dan Perempuan. Pengaturan ini dikenal dengan istilah “Introduction of equal

rights for men and women in matters of succession” artinya pengenalan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris.

Pasal 495 *The Turkish Civil Code* mengatur bahwa ahli waris dalam garis keturunan memiliki hak yang sama atas harta peninggalan pewaris, tanpa perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang setara, demikian pula antara suami dan istri dalam hubungan perkawinan. (Khusna et al., 2024) Prinsip ini mencerminkan konsep *formal equality before the law*, yang menjadi karakteristik utama hukum perdata modern.

Secara normatif, ketentuan ini berbeda secara diametral dengan hukum waris Islam klasik. Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, Pasal 495 tidak serta-merta bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Prinsip kesetaraan dalam *The Turkish Civil Code* dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan struktur tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Ketika beban ekonomi dan tanggung jawab keluarga tidak lagi bersifat unilateral, maka pembagian waris yang setara justru mencerminkan keadilan distributif dalam konteks sosial modern.

Dengan demikian, Pasal 495 tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum positif, tetapi juga sebagai refleksi dari transformasi nilai sosial masyarakat Turki. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai representasi literal teks keagamaan, melainkan sebagai instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat.

Hak Waris Perempuan dalam The Turkish Civil Code Perspektif Maqasid Syari'ah

Urgensi pembaruan hukum keluarga, khususnya dalam konteks hak waris dan keadilan, semakin mengemuka seiring dengan munculnya berbagai tantangan kontemporer dan dinamika baru dalam kehidupan keluarga. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya menuntut adanya peninjauan kembali terhadap sistem hukum waris yang berlaku saat ini. Dalam konteks tersebut, identifikasi terhadap berbagai hambatan serta potensi ketidakadilan dalam praktik hukum waris menjadi landasan penting untuk merumuskan pembaruan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan universal.

Pertama, melalui pendekatan maqasid syariah, reformasi hukum keluarga dapat menciptakan kerangka kerja yang komprehensif, menggabungkan kearifan lokal dengan nilai-nilai universal, serta menjadi solusi adaptif terhadap dinamika baru dalam kehidupan keluarga pada era globalisasi. (Wahyu et al., 2024) Hasilnya diharapkan memberikan landasan hukum yang lebih inklusif, responsif terhadap perubahan sosial, dan sejalan dengan nilai-nilai

kemanusiaan dan prinsip-prinsip agama. Perspektif Maqasid syariah memungkinkan kita untuk melihat hukum keluarga Islam secara holistik, dengan memperhatikan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.(Shidiq Ghofar, 2009) Dalam konteks pembaharuan hukum keluarga, pendekatan ini memungkinkan kita untuk mempertimbangkan implikasi sosial, moral, dan lingkungan dari setiap perubahan yang diusulkan.

Kedua, Pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan, Maqasid syariah menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat dari hukum Islam. Dalam konteks hukum keluarga, hal ini mengarah pada perlindungan hak-hak dan martabat manusia, termasuk hak-hak perempuan, anak-anak, dan keluarga secara umum.(Wahyu et al., 2024) Dengan mengkaji pembaharuan hukum keluarga dengan perspektif Maqasid syariah, kita dapat memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan individu dan keluarga menjadi fokus utama dalam setiap reformasi yang diusulkan. (M. N. R. Hakim et al., 2025)

Ketiga, Memperhatikan kebutuhan Masyarakat, Salah satu tujuan Maqasid syariah adalah memelihara masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga, ini mengharuskan adanya ketentuan yang mempromosikan keharmonisan keluarga, perlindungan hak-hak anggota keluarga, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan menganalisis reformasi hukum keluarga melalui perspektif Maqasid syariah, kita dapat mempertimbangkan kontribusi setiap perubahan dalam memperkuat struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.(Fikri et al., 2024)

Keempat, Pelestarian lingkungan fisik: Aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan juga menjadi perhatian dalam perspektif Maqasid syariah. Dalam konteks hukum keluarga, hal ini dapat mencakup pertimbangan terhadap isu-isu seperti pola konsumsi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya, dan dampak lingkungan dari praktik-praktik keluarga. Dengan melibatkan perspektif Maqasid syariah dalam pembaharuan hukum keluarga, kita dapat memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan fisik juga diperhatikan dalam kerangka regulasi keluarga.

Ketentuan waris Islam, khususnya aturan waris Islam klasik berasal dari struktur dasar yang telah ditetapkan dalam produk hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis maupun Ijtihad para Ulama yang telah diuraikan dan disistematisasi oleh imam-imam madzhab melalui berbagai metode dan interpretasi. Sumber hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah mempunyai hakikat yang benar, terbuka, dan otonom.

Integrasi *Maqāsid al-Syari'ah* dalam *Usūl al-Fiqh* merupakan pendekatan penting dalam pengembangan metodologi penemuan hukum Islam yang lebih responsif terhadap dinamika

sosial. Dalam tradisi *usūl al-fiqh*, proses *istinbat* hukum pada dasarnya dapat ditempuh melalui tiga metode utama, yaitu penafsiran kebahasaan (linguistik), penafsiran *ta'li* (kausalitas), dan metode *istislahi* (teleologis). Ketiga metode ini saling melengkapi dalam memahami teks dan tujuan hukum Islam. (Murti & Syah, 2021)

Metode penafsiran kebahasaan digunakan untuk memahami makna teks-teks hukum Islam secara langsung, terutama yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini menekankan analisis terhadap struktur bahasa, makna kata, serta konteks penggunaan istilah dalam nash. Melalui pendekatan linguistik, para ulama berupaya menggali makna normatif dari teks dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah kebahasaan Arab, seperti kejelasan lafaz (*zahir*), makna implisit (*mafhum*), maupun indikasi makna lainnya yang terdapat dalam teks syariat.

Sementara itu, metode *ta'li* berfokus pada pencarian dan penetapan *'illat* (alasan atau sebab hukum) yang melandasi suatu ketentuan syariat. Melalui metode ini, hukum yang terdapat dalam nash dapat diperluas penerapannya terhadap kasus-kasus baru melalui mekanisme analogi (*qiyās*). Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga melalui rasionalitas hukum yang mendasarinya.

Adapun metode *istislahi* atau pendekatan teleologis menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, *Maqāsid al-Syari'ah* dijadikan sebagai kerangka normatif dalam merumuskan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Pendekatan ini telah dikembangkan secara sistematis oleh para ulama, terutama oleh Abu Ishaq al-Shatibi, yang menegaskan bahwa syariat pada hakikatnya diturunkan untuk menjaga lima tujuan pokok kehidupan manusia (*al-daruriyatul al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, integrasi *Maqāsid al-Syari'ah* dalam *usūl al-fiqh* memungkinkan pengembangan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum. Pendekatan ini menjadi penting dalam merespons berbagai persoalan kontemporer yang tidak secara langsung ditemukan ketentuannya dalam sumber-sumber tekstual.

Dalam sistem hukum waris Islam klasik, pembagian warisan didasarkan pada ketentuan al-Qur'an, khususnya dalam QS. al-Nisa' ayat 11, yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini

secara historis terkait dengan struktur sosial masyarakat Arab pra-Islam dan awal Islam, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab finansial penuh terhadap keluarga, termasuk kewajiban nafkah, mahar, dan perlindungan ekonomi keluarga. Dengan demikian, perbedaan bagian warisan tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan nilai kemanusiaan, tetapi berkaitan dengan perbedaan tanggung jawab ekonomi.

Namun, dalam konteks modern, terutama di Turki, struktur sosial telah mengalami transformasi signifikan. Perempuan tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan publik. Oleh karena itu, sistem hukum waris yang memberikan bagian setara antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai refleksi dari prinsip keadilan substantif yang sesuai dengan kondisi sosial kontemporer. Dalam hal ini, pendekatan maqasid syari'ah menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami legitimasi normatif dari reformasi tersebut.

Maqasid syari'ah, sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi, merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga lima prinsip dasar, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). (Shidiq Ghofar, 2009) Dalam konteks hukum waris, prinsip hifz al-mal menjadi sangat relevan, karena hukum waris bertujuan untuk memastikan distribusi harta yang adil dan mencegah ketidakadilan ekonomi di antara anggota keluarga.

Reformasi hukum waris di Turki yang memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan maqasid syari'ah, khususnya dalam aspek keadilan ekonomi dan perlindungan harta. Kesetaraan hak waris memberikan jaminan ekonomi yang lebih kuat bagi perempuan, sehingga mereka tidak berada dalam posisi ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) yang merupakan nilai fundamental dalam syariat Islam. Ibn 'Ashur menegaskan bahwa maqasid syari'ah berorientasi pada pencapaian keadilan dan kemaslahatan manusia, dan hukum Islam harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial yang berubah. (Wahyu et al., 2024)

Selain itu, pendekatan maqasid juga menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan (maslahah). Dalam konteks Turki modern, pemberian hak waris yang setara kepada perempuan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan perempuan, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan penguatan stabilitas keluarga. Dengan demikian, reformasi ini dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontekstual yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Fazlur Rahman menegaskan bahwa hukum Islam harus

dipahami melalui pendekatan moral-sosial yang berorientasi pada tujuan etis al-Qur'an, bukan sekadar penerapan literal teks. (Azhari et al., 2023)

Kesetaraan hak waris di Turki juga dapat dipahami dalam kerangka maqasid syariah sebagai bagian dari perlindungan terhadap martabat manusia (karamah al-insan). Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual dan moral yang setara. Oleh karena itu, sistem hukum yang menjamin kesetaraan hak ekonomi dapat dipandang sebagai manifestasi dari prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Jasser Auda menekankan bahwa maqāsid al-syarī'ah harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan manusia. (Murti & Syah, 2021)

Dengan demikian, pembagian waris perempuan di Turki yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dapat dipahami sebagai bentuk reinterpretasi hukum Islam yang berorientasi pada maqasid syari'ah. (Shidiq Ghofar, 2009) Reformasi ini tidak semata-mata merupakan adopsi hukum Barat, tetapi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan fundamental syariat, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak ekonomi perempuan. Dalam konteks ini, maqasid syari'ah memberikan legitimasi normatif bagi reformasi hukum waris yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Ketika konteks sosial berubah, maka bentuk hukum yang digunakan untuk mewujudkan keadilan pun dapat berubah. Oleh karena itu, pembaharuan hukum waris di Turki dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi prinsip keadilan Islam dalam konteks masyarakat modern, meskipun secara formal tidak lagi menggunakan kerangka fiqh Islam.

KESIMPULAN

Pembaharuan hak waris perempuan di Turki melalui Pasal 495 *The Turkish Civil Code* menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem kewarisan berbasis diferensiasi gender menuju prinsip kesetaraan sipil. Reformasi ini tidak sekadar perubahan teknis dalam pembagian harta, tetapi merupakan keputusan politik-hukum yang mencerminkan orientasi sekularisme, modernitas, dan upaya memperkuat posisi sosial-ekonomi perempuan.

Meskipun secara formal ketentuan tersebut berbeda dari formulasi distribusi dalam fikih mawaris klasik, dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* reformasi ini dapat dipahami sebagai reinterpretasi prinsip keadilan distributif yang menyesuaikan perubahan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Dialektika antara teks hukum Islam dan konteks sosial-politik modern menjadi dasar legitimasi pembaruan tersebut.

Dari sudut pandang keadilan substantif, kesetaraan hak waris sebagaimana diatur dalam Pasal 495 berfungsi memperkuat kemandirian ekonomi perempuan serta mencegah marginalisasi setelah kematian pewaris. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada transformasi budaya hukum masyarakat dan dialog berkelanjutan antara pembuat kebijakan, ulama, dan masyarakat sipil.

Pengalaman Turki menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di negara Muslim dapat dilakukan melalui pendekatan yang mempertimbangkan dialog antara teks dan konteks serta berorientasi pada tujuan keadilan. Dengan demikian, pembaruan hukum waris tersebut menjadi contoh bagaimana hukum dapat berperan sebagai instrumen transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaryuni, L. (2018). Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 14(1), 162. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.104>
- Apriliani, R., Azmi, M., & Rahuma, A. (2024). Runtuhnya Kejayaan Kesultanan Turki Utsmani Menurut Teori Filsafat Sejarah Malik Bennabi. *Amarthapura: Historical Studies Journal*, 3(1), 26–36.
- Astaman, Murdianto, T., M. D., & Syukur, S. (2025). Sejarah Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(5), 5.
- Azhari, N., Kisworo, B., & Yusefri. (2023). Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam Dalam Konteks Kekinian. *Al-Furqon: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 236.
- Dahrial, F., Elimartati, & Maulana, R. F. (2025). Hukum Perkawinan Islam di Bawah Tekanan Modernitas : Studi Historis dan Yuridis Atas Reformasi di Mesir, Turki, Pakistan, dan Irak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 03(04), 3525.
- Fikri, A., Santoso, R., & Miswanto. (2024). Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 481.
- Fuad, M. (2019). Dinamika Sekularisasi dan Pembaharuan Hukum Waris Islam di Turki. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 11–22.
- Fuady, Z., & Daud, M. (2018). Menyoal Refkonstruksi Maqasid Dalam Pembaharuan Hukum Kewaris Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 1–33.
- Hakim, M. L. (2022). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki: Dari Tradisional ke Modern. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1(1), 57.
- Hakim, M. N. R., Nur, I., & Aibak, K. (2025). Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan, Dan Turki Perspektif Maqasid Syari'ah An-najar. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 226.
- Herdiansa, & Fauzizah, S. (2024). Hak Waris Anak Laki-laki Dan Perempuan Di Negara-negara Muslim. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22(1), 69.
- Karimullah, S. S., Tsani, W. L., & Sugitanata, A. (2022). Genealogi Dan Produk Pembaharuan Hukum Waris Turki. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16(2), 210. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.1035>
- Khusna, Z., Firdausi, J., Zakariah, I., & Wasil, M. (2024). Kesetaraan Gender Kemal At Tarturk Dalam Negara Turki Republik. *Jurnal Lentera*, 23(3), 482.
- Murti, A., & Syah, T. A. (2021). Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 64. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>
- Rohmawati. (2021). Kontekstualisasi Tafsir Waris Laki-laki Dan Perempuan (Pendekatan Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 21.

- Rozi, A. F., & Muar, M. R. (2024). Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam (Studi Komparatif antara Hukum Waris Faraid dan Prinsip Kesetaraan Gender di Era Modern). *Asasi : Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 65. <https://doi.org/10.36420/Asasi>
- Shidiq Ghofar. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–129.
- Umar Faruq Thohir. (2019). Pembaharuan Hukum Waris Islam di Turki. *Ayy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 181–201.
- Wahyu, Sya'bani, M. A., & Permana, S. (2024). Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2), 16.
- Yuniarti, D., Syukur, S., & Susmihara. (2023). Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki Dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9(1), 12.
- Zahara, F. N., Fatia, A., & Hakim, L. (2024). Faktor Internal Dan Eksternal di Balik Keruntuhan Kekhalifahan Utsmani. *TIPS Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 106.